

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan negara dilaksanakan oleh Pemerintah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pemerintahan merupakan keseluruhan kegiatan fungsi tugas dan kewajiban yang dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan suatu Negara. Tujuan Negara Republik Indonesia tercantum pada Pembukaan UUD 1945 dalam alenia keempat tujuan negara Indonesia yakni:

“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

Tujuan negara inilah yang menjadi dasar pedoman bagi negara Indonesia untuk mengatur kehidupan rakyatnya. Makna kesejahteraan umum dalam Pembukaan UUD 1945 sama kualitasnya dengan makna keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seperti yang tercantum didalam Sila kelima Pancasila.

Dalam pelaksanaan pembangunan salah satunya diperlukan adanya Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan penyelenggaraannya diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017

tentang Jasa Konstruksi. Pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan oleh Pemerintah secara umum diatur juga dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Menurut Pasal 1 yang dimaksud Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Hukum privat yang dilaksanakan oleh pemerintah yakni pada Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa khususnya pada Kontrak Konstruksi dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur pelayanan publik. Ketentuan yang memuat hubungan kontraktual antara pemerintah dengan swasta tidak diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sehingga termasuk dalam perjanjian tidak bernama (*innominaat*), yaitu perjanjian-perjanjian yang lahir berdasarkan asas kebebasan berkontrak Oleh sebab itu, Kontrak Kerja Konstruksi antara Pemerintah sebagai Pengguna Jasa dengan pihak swasta sebagai Penyedia Jasa konstruksi, berlaku aturan hukum kontrak sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang bersepakat dan berlaku juga ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan Jasa Konstruksi.

Kontrak yang dibuat oleh Pemerintah bersifat multi aspek dan mempunyai karakter yang berbeda. Sebagai konsekuensi pemanfaatan instrumen hukum perdata oleh Pemerintah, khususnya Hukum Kontrak dalam pengelolaan urusan pemerintahan yang lazimnya disebut sebagai

kontraktualisasi (*contractualization*), terjadi percampuran antara elemen privat dan publik dalam hubungan kontraktual yang terbentuk.¹

Didalam kontrak komersial para pihak mempunyai kebebasan yang dalam mengatur hubungan hukum atau mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban kontraktualnya, maka di dalam Kontrak Kerja Konstruksi kebebasan tersebut tidak sepenuhnya berlaku dikarenakan kontrak ini berlaku ketentuan hukum publik yang sifatnya memaksa (*dwingendrecht*) sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang selanjutnya di dalam tulisan ini disebut Undang-Undang Jasa Konstruksi.

Undang-Undang Jasa Konstruksi mengatur Kontrak Kerja Konstruksi pada tahapan perancangan kontrak atau prakontrak sedangkan pada tahapan pelaksanaan kontrak berlaku hukum kontrak menurut KUHPerdota. Dengan demikian maka asas-asas hukum yang menjadi landasan Kontrak Kerja Konstruksi adalah asas-asas yang berlaku pada Undang-Undang Jasa Konstruksi dan asas-asas hukum kontrak KUHPerdota.

Kontrak pengadaan barang dan jasa merupakan bagian dari perjanjian, maka pengaturan tentang kontrak Pengadaan Barang/jasa juga berlandaskan pada asas dan syarat-syarat sah kontrak yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota. Kontrak pengadaan barang/jasa merupakan bentuk perjanjian yang mirip dengan istilah perjanjian pemborongan pekerjaan di dalam KUHPerdota. Pasal 1601a KUHPerdota menyebutkan bahwa:

¹ H. Purwosusilo, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014. Hlm. 91

“Perjanjian pemborongan ialah suatu perjanjian dengan mana pihak pertama yaitu kontraktor mengingatkan dirinya untuk menyelesaikan suatu pekerjaan untuk pihak lain dengan harga yang telah ditentukan”.

Perjanjian pemborongan diatur di dalam ketentuan Bab VII a KUHPerdata tentang Perjanjian Kerja, artinya bahwa pekerjaan pemborongan merupakan bagian dari jenis perjanjian kerja.²

Pengadaan barang/jasa dilaksanakan melalui kesepakatan suatu perjanjian. Dengan adanya perjanjian yang disepakati menimbulkan perikatan atau hubungan hukum. Hubungan hukum yang terjadi merupakan hubungan antara pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa yang menimbulkan akibat hukum dalam bidang pengadaan barang/jasa. Akibat hukum dimaksud, yaitu timbulnya hak dan kewajiban di antara para pihak. Momentum timbulnya akibat itu adalah sejak ditandatangani kontrak oleh pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa sebagaimana dalam Pasal 1320 KUHPerdata dalam menentukan 4 syarat sahnya perjanjian, yaitu:³ adanya kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya objek perjanjian dan adanya kausa yang halal.

Michael D Bayles mengartikan *contract of law* atau hukum kontrak adalah *Might then be taken to be the law pertaining to enporcement of promise or agreement*. Artinya, hukum kontrak adalah sebagai aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian atau persetujuan. Pendapat ini mengkaji hukum kontrak dari dimensi pelaksanaan perjanjian yang dibuat oleh para pihak, namun Michael D Bayle tidak melihat pada tahap-tahap

² Nazarkhan Yasin, *Kontrak Konstruksi di Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2014, hlm. 2.

³ Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010 hlm. 33-34.

prakontraktual dan kontraktual. Tahap ini merupakan tahap yang menentukan dalam penyusunan sebuah kontrak.⁴

Kontrak yang telah disusun oleh para pihak akan dilaksanakan juga oleh para pihak itu sendiri. Kontrak merupakan suatu kesepakatan yang di tuangkan dalam bentuk perjanjian tertulis. Hal ini untuk kepentingan kelak, jika dikemudian hari terjadi sengketa ataupun wanprestasi dari salah satu pihak yang berkenaan dengan kontrak itu sendiri, maka para pihak dapat mengajukan kontrak tersebut sebagai salah satu alat bukti.

Kontrak di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Buku III tentang Perikatan. Perikatan dapat lahir dari perjanjian dan undang-undang. Perjanjian itu sendiri meliputi perjanjian yang bentuknya tertulis (kontrak) dan perjanjian lisan. Dari uraian singkat tersebut terlihat bahwa kontrak dengan perikatan memiliki kaitan, yaitu bahwa kontrak merupakan salah satu sumber dari perikatan.

Dalam Pasal 1313 KUHPerdata, Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih. Kontrak yang melibatkan Pemerintah sebagai pihak, yang biasanya disebut dengan *Government Contract*. Dalam hal ini Pemerintah, memanfaatkan instrumen hukum perdata oleh Pemerintah, sehingga kontrak yang dibuat oleh Pemerintah memiliki karakteristik yang berbeda jika dibandingkan dengan kontrak privat pada umumnya. Adanya unsur hukum publik menyebabkan aturan dan prinsip hukum dalam hukum kontrak privat tidak sepenuhnya berlaku dalam kontrak yang dibuat Pemerintah.

⁴ *Ibid* hlm. 3

Government Contract pada umumnya sebagai kontrak yang didalamnya Pemerintah terlibat sebagai pihak dan obyeknya adalah pengadaan barang dan jasa.⁵ Dalam kajian tentang kontrak pengadaan yang melibatkan Pemerintah, kiranya dapat menentukan lingkup yang termasuk sebagai Pemerintah. Dalam aturan yang ada, tidak dapat ditemukan secara *eksplisit* batasan tentang Pemerintah dalam peraturan perundang-undangan, sejauh yang menyangkut kontrak pengadaan belum dapat ditemukan secara *eksplisit* yang dimaksud dengan Pemerintah, namun secara *implisit* dapat dilihat dalam rumusan dalam Bab I Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, bahwa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana swakelola. Hubungan kontraktual ini berkaitan dengan dengan kewajiban untuk menyediakan, membangun dan memelihara fasilitas umum. Dalam kontrak ini yang menjadi obyek dalam kontrak tersebut adalah barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi dan jasa lainnya.

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.42

Dalam suatu kontrak yang telah disepakati tentunya ada hal-hal yang ingin dicapai sesuai dengan kesepakatan para pihak, namun dalam pelaksanaannya, hal-hal yang sudah diatur dan disepakati tidak senantiasa dapat berjalan dengan baik. Dalam memenuhi kewajiban yang telah dituangkan dalam surat perjanjian atau kontrak pengadaan barang/jasa Pemerintah, sering kali para pihak penyedia barang/jasa dan pihak dari Pengguna Jasa dalam hal ini yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dihadapkan pada berbagai situasi dan kondisi yang kurang mendukung dalam memenuhi kewajiban yang telah diatur dalam kontrak dan berpotensi menimbulkan sengketa, salah satunya adalah sengketa wanprestasi yaitu kelalaian, kealpaan, cidera janji, serta tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian atau suatu keadaan tidak terpenuhi atau prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian.⁶ Mengingat bahwa perjanjian/kontrak adalah suatu proses menuju pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang didalamnya terdapat tahapan-tahapan yang tiap-tiap tahapan harus dilandasi oleh prinsip itikad baik.

Asas itikad baik merupakan landasan utama yang mendasari setiap pembuatan perjanjian atau kontrak. Asas itikad baik merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Walaupun itikad baik para pihak dalam perjanjian sangat ditekankan pada tahap perjanjian, secara umum itikad baik harus selalu ada pada setiap tahap perjanjian, sehingga kepentingan pihak yang satu selalu dapat diperhatikan oleh pihak lainnya. Itikad baik dalam pelaksanaan kontrak adalah berarti kepatuhan, yaitu

⁶ Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Djambatan, 2019, hlm. 87

penilaian terhadap tindak tanduk suatu pihak dalam hal melaksanakan apa yang telah dijanjikan dan bertujuan untuk mencegah kelakuan yang tidak patut dan sewenang-wenang dari salah satu pihak.⁷ Keberadaan itikad baik dalam suatu perjanjian atau kontrak terdapat dalam Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Hal ini berarti persetujuan tersebut menurut kepatutan dan keadilan.

Sebagaimana dipahami bahwa pemahaman substansi itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata ini tidak harus diinterpretasikan secara gramatikal, itikad baik hanya muncul sebatas pada tahap pelaksanaan kontrak. Itikad baik harus dimaknai dalam keseluruhan proses kontraktual. Dengan demikian, fungsi itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata mempunyai sifat dinamis melingkupi keseluruhan proses kontrak tersebut.⁸

Pentingnya memahami asas itikad baik dalam dalam suatu kontrak dikarenakan bahwa itikad baik merupakan landasan dalam suatu perjanjian, namun tidak ditentukan secara tegas sejak kapan 'itikad baik' tersebut dinyatakan berlaku, padahal dalam hal pelaksanaan perjanjian pasti membawa konsekuensi hukum bagi para pihak yang menuntut adanya keadilan, jika suatu kontrak sudah sesuai penerapannya dengan asas itikad baik maka akan tercipta keadilan diantara para pihak yang melakukan kontrak.⁹

Pemahaman bahwa itikad baik dalam pasal Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata adalah asas hukum kontrak tidak tepat. Itikad baik yang tersurat

⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1993, hlm 27.

⁸ Agus Yudha Hernoko, *Keseimbangan Versus Keadilan Dalam Kontrak (Upaya Menata Struktur Hubungan Bisnis Dalam Perspektif Kontrak Yang Berkeadilan)*, Orasi Ilmiah

⁹ Pengukuhan Jabatan Guru Besar Hukum Kontrak Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 1 Mei 2010, hlm.138

dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata adalah aturan hukum konkret. Itikad baik dalam hukum kontrak hendaknya dapat dibedakan atas; itikad baik sebagai aturan hukum kontrak dan itikad baik sebagai asas hukum kontrak. Sebagai aturan hukum konkret termasuk dalam tataran dogmatik hukum, sedangkan sebagai asas hukum termasuk dalam tataran filsafat hukum. Dengan demikian itikad baik sebagai aturan hukum konkret jika ditafsirkan secara gramatikal mengandung makna hanya ada pada tahap pelaksanaan kontrak. Berbeda dengan itikad baik dimaknai sebagai asas hukum kontrak yang wilayah penerapannya tidak terbatas pada pelaksanaan kontrak tetapi pada semua tahapan kontrak, yaitu tahapan prakontrak, pelaksanaan kontrak dan penyelesaian sengketa.¹⁰

Itikad baik dapat dibedakan atas itikad baik yang bersifat subjektif dan itikad baik yang bersifat objektif. Itikad baik yang bersifat subjektif hakikatnya adalah kejujuran berlaku pada tahapan prakontrak sedangkan itikad baik yang bersifat objektif hakikatnya adalah kepatutan/keadilan yang berlaku pada tahapan pelaksanaan kontrak.¹¹ Sehingga Itikad baik sebagai asas hukum kontrak hakikatnya adalah kejujuran dan kepatutan/keadilan yang mengandung makna kepercayaan, transparansi, otonom, taat norma, tanpa paksaan dan tanpa tipu daya.

Dalam praktek penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi, makna dan fungsi asas hukum kontrak khususnya asas itikad baik sebagai kaidah perilaku bagi para pihak masih menjadi salah satu isu penting untuk mengkaji

¹⁰ Barnabas Dumay, *Makna Dan Fungsi Itikad Baik Dalam Kontrak Kerja Konstruksi*, <https://fhukum.unpatti.ac.id>, dikunjungi pada tanggal 18 Februari 2023 pukul 23.30 wib

¹¹ Wijono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju Bandung 2011, hlm. 102

permasalahan dalam hal pelaksanaan kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, salah satunya adalah masalah yang akan di teliti penulis dalam Studi Kontrak Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Taman Kota Lapangan Cindua Mato Kab. Tanah datar T.A 2020-2021, dalam permasalahan ini adalah penyedia tidak bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang diberikan meskipun PPK telah memberikan amandemen (perubahan) ataupun addendum atas kontrak yang mengatur mengenai perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan dan/atau pemberian kesempatan/waktu kepada Penyedia Jasa untuk menyelesaikan pekerjaan, namun hal ini tidak dimanfaatkan penyedia jasa.

Hal yang juga dapat terjadi dalam kontrak pengadaan yang dilakukan oleh Pemerintah dengan pihak penyedia barang/jasa, seperti perbuatan wanprestasi atas keterlambatan waktu penyelesaian pekerjaan konstruksi, yang atas perbuatan wanprestasi tersebut menimbulkan kerugian pada pihak pemberi kerja. Wanprestasi adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajibannya sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu yang disebutkan dalam kontrak, yang merupakan pembelokan pelaksanaan kontrak, sehingga menimbulkan kerugian yang disebabkan oleh salah satu atau para pihak.¹² Salah satu opsi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah dengan pemberian kesempatan. Pemberian kesempatan dikorelasikan dengan adanya gagalnya penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir. Ketika

¹² Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) Buku Kedua*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 87

terjadi pemberian kesempatan, maka administrasi pemberian kesempatan dimuat dalam addendum kontrak.

Proses pengadaan barang/jasa dimulai saat perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, hingga pelaksanaan pengadaan, dalam hal ini terkadang tidak terlepas dari kekurangan dan permasalahan. Begitupun dengan pelaksanaan PBJP pada kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah paket pekerjaan Pengembangan Taman Kota Lapangan Cindua Mato Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2020-2021 antara Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penataan Bangunan Lingkungan (PBL) Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sumatra Barat sebagai Pengguna Jasa dengan PT. Monodon Pilar Nusantara sebagai Penyedia Jasa. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penataan Bangunan Lingkungan (PBL) Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatra Barat Direktorat Jenderal Cipta Karya terlibat dalam suatu perjanjian kontrak konstruksi dengan pihak kedua yaitu PT. Monodon Pilar Nusantara. Kasus yang terjadi adalah penyelesaian proyek yang melewati tenggat waktu (*deadline*) yang telah ditentukan, sehingga berpengaruh pada ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan yang tidak sesuai kontrak atau keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, jadwal yang sudah direncanakan sebelumnya hingga sampai terjadi pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK.

Hal ini bisa terjadi yang disebabkan oleh keadaan kahar yaitu akibat yang tidak terduga atau yang tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, namun hal ini bisa disikapi dengan dilakukan addendum (perubahan kontrak) yang mengatur mengenai

perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan dan/atau pemberian kesempatan/waktu kepada Penyedia Jasa untuk menyelesaikan pekerjaan, berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021, hal tersebut dapat disebabkan banyak faktor, baik dari pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang kurang cermat atau ketidakpuasan PPK atas pemenuhan kewajiban Penyedia Jasa yang disebabkan oleh kesengajaan dan/atau kealpaan pihak Penyedia Jasa, namun permasalahan yang sering terjadi adalah keterlambatan pekerjaan disebabkan oleh kelalaian/kesalahan dari pihak Penyedia Jasa sampai pada akhirnya cidera janji atau wanprestasi atas kontrak yang telah disepakati. Begitu pula pada kasus kontrak paket pekerjaan Pengembangan Taman Kota Lapangan Cindua Mato Kab. Tanah Datar demi penyelesaian pekerjaan maka PPK memberi banyak kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan melalui beberapa tahapan addendum, tapi Penyedia Jasa masih juga tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak beserta Addendum-Addendumnya sampai batas akhir pemberian kesempatan dengan diberlakukan denda. Oleh karena hal tersebut maka PPK memutuskan kontrak secara sepihak.¹³

Dasar pemutusan kontrak secara sepihak oleh Pejabat Pembuat Komitmen dalam kasus tersebut diatur dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, dengan

¹³ Wawancara PPK Penataan Bangunan Lingkungan (PBL) Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sumatra Barat pada Tanggal 10 November 2022 jam 10.30 wib.

mempertimbangkan alasan-alasan yang dibenarkan dan dengan melalui tahapan- tahapan yang harus dilalui, tidak serta merta diperbolehkan untuk memutuskan kontrak begitu saja. Pengakhiran kontrak adalah pemutusan tugas kontraktual satu (secara sepihak) atau pihak-pihak yang ikut pada kontrak disebabkan pihak-pihak tersebut tidak melaksanakan janji dan tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawab mereka seperti ditentukan pada kontrak.¹⁴

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya bahwa dalam kontrak PBJP mempunyai karakter yang berbeda dengan kontrak privat pada umumnya dikarenakan adanya warna publik di dalam hukum kontrak konstruksi Pemerintah yang berbeda dengan kontrak komersial pada umumnya. Kontrak Kerja Konstruksi berlaku ketentuan hukum publik yang sifatnya memaksa (*dwingendrecht*) yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi serta peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaannya.

Alasan pemilihan topik penelitian pada kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah paket pekerjaan Pengembangan Taman Kota Lapangan Cindua Mato Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2020-2021 adalah untuk mengetahui bagaimanakah makna asas hukum kontrak dalam penerapan asas itikad baik terhadap pelaksanaan perubahan kontrak dan pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP) yang dilakukan para pihak serta bagaimanakah pemenuhan kewajiban yang telah dituangkan dalam kontrak, sering kali para

¹⁴ Rahfan Mogoginto, “pemutusan kontrak dan sanksi blacklist”, <http://rahfanmogoginto.wordpress.com>, dikunjungi pada tanggal 15 Desember 2022 jam 22.20 wib.

pihak baik itu pihak penyedia barang/jasa dan pihak dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dihadapkan pada berbagai situasi dan kondisi yang kurang mendukung dalam memenuhi kewajiban yang telah diatur dalam kontrak. Berkaitan dengan apa yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai **“IMPLEMENTASI ASAS ITIKAD BAIK DALAM PEMBERIAN KESEMPATAN PENYELESAIAN PEKERJAAN PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH (Studi Kontrak Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Taman Kota Lapangan Cindua Mato Kab. Tanah datar T.A 2020-2021)”**.

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka disini peneliti membuat suatu rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana penerapan asas itikad baik dalam pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan Pengembangan Taman Kota Lapangan Cindua Mato Kab. Tanah datar Tahun Anggaran 2020-2021?
2. Apakah kendala-kendala dalam pelaksanaan pekerjaan Pengembangan Taman Kota Lapangan Cindua Mato Kab. Tanah datar Tahun Anggaran 2020-2021?
3. Bagaimana Akibat Hukum pemutusan kontrak kerja secara sepihak oleh PPK terhadap Wan Prestasi dari Penyedia Jasa PT. Monodon Pilar Nusantara?

C. Tujuan Penelitian

Beranjak dari isu hukum yang telah dirumuskan, tujuan penelitiannya pada dasarnya adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam penerapan asas itikad baik dalam pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan Pekerjaan Pengembangan Taman Kota Lapangan Cindua Mato Kab. Tanah datar Tahun Anggaran 2020-2021;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam kendala-kendala dalam pelaksanaan pekerjaan Pengembangan Taman Kota Lapangan Cindua Mato Kab. Tanah datar Tahun Anggaran 2020-2021;
3. Untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam Akibat hukum pemutusan kontrak kerja secara sepihak oleh PPK terhadap Wan Prestasi dari Penyedia Jasa PT. Monodon Pilar Nusantara.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dikemudian hari, yang mana antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sumbangan saran dalam pengembangan ilmu pengetahuan berupa teori atau gagasan terkait ilmu hukum dibidang konsentrasi Perdata, khususnya pengetahuan mengenai pentingnya penerapan asas itikad baik Sebagai salah satu referensi hukum mengenai prinsip hukum dari perbuatan tidak merugikan dalam kontrak PBJP.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

- a. Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan peneliti serta pihak-pihak lain terkait ilmu hukum, terkhusus hukum keperdataan.

- b. Penelitian ini dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti peneliti karena merupakan pengalaman yang sering terjadi dalam lingkungan kerja peneliti dan dalam usahanya melakukan pengkajian baik secara ilmiah maupun sebagai bahan acuan melakukan pemecahan permasalahan yang telah dirumuskan dan selanjutnya dianalisis menurut kajian hukum dalam bentuk thesis.
- c. Penelitian ini dapat memberikan informasi tentang penerapan asas itikad baik dalam berbagai peraturan-peraturan yang berlaku terutama berkaitan dengan pelaksanaan kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, khususnya kontrak konstruksi pada Instansi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian tentang penerapan asas itikad baik dalam pelaksanaan kontrak Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, oleh karenanya penyusun dalam hal ini akan menelaah pustaka terkait penelitian terdahulu untuk memastikan keaslian dari penelitian ini. Beberapa hasil penelitian berupa tesis yang dilakukan peneliti terdahulu dalam ruang lingkup kontrak pengadaan barang atau jasa Pemerintah, namun belum ada yang secara khusus menulis mengenai Penerapan Asas Itikad Baik dalam kontrak Pengadaan Barang/Jasa oleh Pemerintah. Pembahasan mengenai pengadaan barang atau jasa Pemerintah yang relevan dengan penelitian ini berupa tesis antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian Tesis Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dari Mohammad Fitrianto Tahun 2019 yang berjudul “Analisis Ketentuan

Klaim Dalam Kontrak Konstruksi Ditinjau Dari Ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi Dan Hukum Perjanjian (Studi Kasus Pada PT PLN (Persero)”, yang mengkaji tentang kesesuaian antara ketentuan klaim dalam Kontrak Konstruksi dengan ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (UU Jasa Konstruksi) dan ketentuan asas itikad baik dan keadilan dalam hukum perjanjian. Adapun tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan penanganan klaim yang dapat dikembangkan dalam suatu perjanjian konstruksi dalam hal terjadi pengajuan klaim dari pihak kontraktor, Sedangkan dalam Penelitian Peneliti adalah Berbeda dengan fokus peneliti dalam penelitian ini yang melihat asas Itikad Baik dalam pelaksanaan kontrak Pemberian Kesempatan pada kontrak penyelesaian pekerjaan Pengembangan Taman Kota Lapangan Cindua Mato Kab. Tanah datar Tahun Anggaran 2020-2021.

2. Penelitian Tesis Fakultas Hukum Universitas Andalas dari Sonya Silvia Tahun 2017 yang membahas kajian tentang “Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa oleh Pemerintah antara Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang dengan CV Afiza Limko Konsultan”, Yang menjadi fokus penelitian ini adalah Pelaksanaan Asas Kebebasan Berkontrak dalam hal Tranparansi terhadap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa antara Dinas PU Kota Padang dan Penyedia Yang Telah memenangkan Tender atau Lelang, dalam prakteknya bahwa perjanjian seringkali dilakukan dalam bentuk perjanjian baku (standart

contract) yang menunjukkan bahwa dominannya salah satu pihak dimana sifatnya membatasi Asas Kebebasan Berkontrak, Sedangkan dalam Penelitian Peneliti adalah Penerapan asas itikad baik dalam dalam pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan yang dalam hal ini telah terjadi perubahan kontrak yang tertuang dalam beberapa addendum.

3. Penelitian Tesis Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dari Budiman Jaya Dinata, Tahun 2019, berjudul Analisis Yuridis Pemenuhan Asas Itikad Baik Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Koperasi KUD Tani Sejahtera dengan PT. Perkebunan Nusantara Lima (Persero). Fokus dari penelitian ini adalah implementasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antar pihak sesuai dengan asas itikad baik dan bagaimana penyelesaian ketika ada yang dirugikan dalam perjanjian kerjasama diantara para pihak. Berbeda dengan fokus peneliti dalam penelitian ini yang melihat implementasi asas Itikad Baik dalam Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada kontrak pekerjaan Pengembangan Taman Kota Lapangan Cindua Mato Kab. Tanah datar Tahun Anggaran 2020-2021.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang dapat menjadi bahan perbandingan dan pegangan teoritis.¹⁵ Dalam suatu penelitian diperlukan adanya landasan teoritis. Hal mana dapat menjadi masukan eksternal bagi

¹⁵ M Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung, Mandar Maju, 1994, hlm. 80

peneliti. Setiap permasalahan hukum yang akan diteliti, maka pembahasannya adalah menjadi sesuatu yang relevan apabila pengkajiannya menggunakan teori-teori hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum. Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.¹⁶

Teori dapat digunakan untuk menjelaskan peristiwa dan fakta hukum yang terjadi sebenarnya. Adapun fungsi dari penggunaan teori adalah sebagai pisau analisis pembahasan tentang fakta dan peristiwa hukum yang diajukan dalam sebuah masalah. Berkenaan dengan hal tersebut, maka ada beberapa teori yang digunakan dalam tulisan ilmiah tesis ini antara lain:

a. Teori Itikad Baik Dalam Perjanjian

Setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, sebagaimana telah ditemukan Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdara mengenai asas itikad baik, yang berbunyi “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Dalam pelaksanaan perjanjian salah satu pihak dimungkinkan tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati bersama dalam suatu perjanjian. Tidak dilaksanakannya kewajiban dalam perjanjian tersebut dapat merugikan pihak lain, oleh karena itu itikad baik merupakan dasar dalam pelaksanaan suatu perjanjian.

¹⁶ Salim, HS, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.

Pendapat mengenai itikad baik oleh Muhammad Syaifuddin mengemukakan bahwa : “di dalam itikad baik terkandung kewajiban untuk berlaku secara patut, demikian juga dalam keputusan terkandung kewajiban untuk beritikad baik”.¹⁷

Ridwan Khairandy mengemukakan bahwa “salah satu permasalahan dalam kajian itikad baik adalah keabstrakan maknanya, sehingga timbul pengertian itikad baik yang berbeda-beda. Itikad baik tidak memiliki makna tunggal, dan hingga sekarang masih terjadi perdebatan mengenai bagaimana sebenarnya makna atau arti itikad baik. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa pada prinsipnya, itikad baik harus tercermin dalam setiap tahapan perjanjian, mulai dari pembentukan, pelaksanaan, hingga pengakhiran perjanjian”.¹⁸

Wirjono Prodjodikoro membagi itikad baik menjadi dua macam, yaitu:¹⁹

1. Itikad baik pada waktu mulai berlakunya suatu hubungan hukum. Itikad baik di sini biasanya berupa perkiraan atau anggapan seseorang bahwa syarat-syarat yang diperlukan bagi dimulai hubungan hukum telah terpenuhi. Dalam konteks ini hukum memberikan perlindungan kepada pihak yang beritikad baik, sedang bagi pihak yang beritikad tidak baik (te kwader trouw) harus bertanggung jawab dan menanggung resiko. Itikad baik

¹⁷ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm.94

¹⁸ Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Keabsahan Berkontrak*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 131

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung, Sumur, 1992, hal. 56-62.

semacam ini dapat disimak dari ketentuan Pasal 1977 ayat (1) KUH Perdata dan Pasal 1963 KUH Perdata.

2. Itikad baik pada waktu pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang termaktub dalam hubungan hukum itu. Pengertian itikad baik semacam ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata adalah bersifat obyektif dan dinamis mengikuti situasi sekitar perbuatan hukumnya. Titik berat itikad baik di sini terletak pada tindakan yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu tindakan sebagai pelaksanaan sesuatu hal.

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Apabila dilihat secara historis, perbincangan mengenai kepastian hukum merupakan perbincangan yang telah muncul semenjak adanya gagasan pemisahan kekuasaan dari Montesquieu. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.

Uraian pengertian mengenai kepastian hukum dari beberapa ahli.

Yaitu:²⁰

Menurut Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:²¹

- a) bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- b) bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- c) bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
- d) hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Hukum memiliki keharusan untuk memuat tiga nilai dasar dimana dalam bukunya menuliskan bahwasannya dalam hukum terdapat tiga nilai dasar yaitu kepastian hukum dimana dalam kepastian hukum membahas dari sudut yuridis, keadilan hukum dimana dalam keadilan hukum membahas sudut filosofis sebagaimana keadilan adalah persamaan hak bagi semua orang yang memiliki urusan di ranah pengadilan, dan kemanfaatan hukum dimana dalam kemanfaatan hukum membahas mengenai *utility* atau nilai guna.


Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya

²⁰ Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 19.

²¹ <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalamhukum/> Diakses pada tanggal 25 Maret 2023, Pukul 09:50 WIB

bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M. Otto, yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut :²²

- 
- a) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh, yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
 - b) Bahwa instansi-instansi penguasa (Pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
 - c) Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
 - d) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
 - e) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Kelima syarat yang dikemukakan Jan M. Otto tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya

²² Sidharta Gautama, *Kepastian Hukum di Indonesia*, Bandung, Penerbit Cahaya, 2006, hlm. 85.

sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya, yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.²³

Menurut Fernando E. Manullang, kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif.²⁴

²³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm.160.

²⁴ Manullang, E. Fernando M., *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Buku Kompas, Jakarta, 2007, hlm.95.

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

c. Teori Keadilan

Teori Keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls bertitik tolak pada terma Posisi Asli yaitu *status quo* awal yang menegaskan bahwa kesepakatan fundamental yang dicapai adalah *fair*. Semua orang mempunyai hak yang sama dalam prosedur memilih prinsip,

setiap orang bisa mengajukan usulan, menyampaikan penalaran mereka, dan lain-lain.²⁵

Dalam konteks ini Rawls menyebut *‘justice as fairness’* yang ditandai dengan adanya prinsip rasionalitas, kebebasan dan kesamaan. Oleh karena itu diperlukan prinsip-prinsip keadilan yang lebih mengutamakan asas hak dari pada asas manfaat. Salah satu prinsip keadilan distributif yang dikemukakan oleh Rawls yaitu prinsip *the greatest equal principle*, bahwa setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Ini merupakan hak yang paling mendasar (hak asasi) yang harus dimiliki semua orang. Dengan kata lain, hanya dengan adanya jaminan kebebasan yang sama bagi semua orang, maka keadilan akan terwujud (Prinsip Kesamaan Hak). Prinsip terbesar kesetaraan adalah prinsip yang mengedepankan hak-hak yang sama bagi semua individu, yang berarti bahwa hak-hak tersebut diberikan secara merata tanpa memandang perbedaan dan sejalan dengan beban tanggung jawab yang harus ditanggung oleh setiap orang. Prinsip ini merupakan inti dari prinsip kebebasan untuk melakukan perjanjian kontrak.²⁶

2. Kerangka Konseptual

a. Implementasi Asas Etikad Baik

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Implementasi juga dapat

²⁵ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Laksbang Mediatama, 2008, hlm 21.

²⁶ *Ibid.*

diartikan sebagai penerapan, pelaksanaan suatu perjanjian dan atau keputusan.²⁷ Jadi implementasi dapat disimpulkan sebagai suatu pelaksanaan atau penerapan terhadap suatu perjanjian dan atau keputusan. Termasuk di dalamnya pelaksanaan atau penerapan suatu undang-undang yang telah dibuat oleh Pemerintah atau pihak yang berwenang membuat undang-undang.

Setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, sebagaimana telah ditemukan Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdara mengenai asas itikad baik, yang berbunyi “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Itikad baik dalam suatu perjanjian harus ada sejak perjanjian baru akan disepakati, artinya itikad baik ada pada saat negosiasi persepakatan perjanjian, itikad baik dalam perjanjian harus ada sebelum terjadinya kesepakatan, dan saat pelaksanaan perjanjian hingga telah terpenuhinya kesepakatan tersebut.²⁸

1) Pengertian Itikad Baik

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mempergunakan istilah itikad baik dalam 2 pengertian.

a) Itikad baik dalam pengertian arti subyektif.

Dalam bahasa Indonesia, itikad baik dalam arti subyektif disebut kejujuran. Hal itu terdapat dalam Pasal 530 KUHP Perdata dan seterusnya yang mengatur mengenai kedudukan berkuasa (*bezit*). Itikad baik dalam arti subyektif ini merupakan sikap batin atau suatu keadaan jiwa. kejujuran (itikad baik) tidak


²⁷ Sulchan Yasyidn, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Serta Ejaan yang Disempurnakan dan Kosa Kata Baru*, Amanah, Surabaya, 1998, hlm. 327

²⁸ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 2009, hlm 5

terletak pada keadaan jiwa manusia, akan tetapi terletak pada tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam melaksanakan janji, jadi kejujuran disini bersifat dinamis.

b) Itikad baik dalam arti obyektif.

Dalam bahasa Indonesia disebut kepatutan. Hal ini dirumuskan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas itikad



baik (te goeder trouw) merupakan prinsip yang menyatakan bahwa pihak-pihak yang terlibat, yaitu kreditur dan debitur, diharapkan untuk melaksanakan isi kontrak dengan keyakinan kuat, kepercayaan, dan niat baik dari kedua belah pihak. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata mencerminkan prinsip normatif yang tidak dituangkan secara eksplisit, yang mengacu pada pandangan umum tentang perilaku yang dianggap pantas dalam pelaksanaan kontrak. Secara historis, prinsip itikad baik yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata berasal dari tradisi hukum Romawi, terutama dalam konteks kontrak.

Dasar bagi penentuan itikad baik dari semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kontrak bukan hanya terbatas pada isi kontrak semata, tetapi juga mencakup aspek-aspek yang diharapkan oleh kontrak itu sendiri berdasarkan prinsip keadilan, kebiasaan, dan undang-undang yang tercantum dalam Pasal 1339 KUHPerdata.

Wirjono Prodjodikoro membagi itikad baik menjadi dua macam, yaitu:²⁹

1. Itikad baik pada waktu mulai berlakunya suatu hubungan hukum.

Itikad baik di sini biasanya berupa perkiraan atau anggapan seseorang bahwa syarat-syarat yang diperlukan bagi dimulai hubungan hukum telah terpenuhi. Dalam konteks ini hukum memberikan perlindungan kepada pihak yang beritikad baik, sedang bagi pihak yang beritikad tidak baik (te kwader trouw) harus bertanggung jawab dan menanggung resiko. Itikad baik semacam ini dapat disimak dari ketentuan Pasal 1977 ayat (1) KUH Perdata dan Pasal 1963 KUH Perdata.

2. Itikad baik pada waktu pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang termaktub dalam hubungan hukum itu. Pengertian itikad baik semacam ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata adalah bersifat obyektif dan dinamis mengikuti situasi sekitar perbuatan hukumnya. Titik berat itikad baik di sini terletak pada tindakan yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu tindakan sebagai pelaksanaan sesuatu hal.

2) Fungsi asas itikad baik

Menurut Simposium Hukum Perdata Nasional yang diadakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) pada tahun 1981, fungsi utama dari asas itikad baik adalah sebagai berikut:³⁰

²⁹ Wirjono Prodjodikoro, 1992, *Op cit.*, hlm. 56-62.

- a) Dalam tahap prakontrak, prinsip itikad baik menitikberatkan pada integritas selama proses pembuatan kontrak;
- b) Pada tahap pembuatan, pentingnya keberadaan pejabat dalam menyaksikan pembuatan kontrak memberikan asumsi bahwa semua pihak bertindak dengan itikad baik;
- c) Sebagai bagian integral dari tahap pelaksanaan, penilaian positif terhadap perilaku pihak-pihak yang melaksanakan kesepakatan dalam kontrak dimaksudkan untuk mencegah tindakan yang tidak pantas dalam pelaksanaan kontrak tersebut.

3) Arti penting asas itikad baik dalam hukum kontrak

Secara historis, prinsip itikad baik yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara berasal dari sistem hukum Romawi, terutama dalam konteks kontrak. Menurut James Gordley, dalam hukum kontrak Romawi, prinsip itikad baik merujuk pada tiga bentuk perilaku yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. Yaitu:³¹

- a) para pihak harus memegang teguh janji atau perkataannya.
- b) para pihak tidak boleh mengambil keuntungan dengan tindakan yang menyesatkan terhadap salah satu pihak.
- c) para pihak mematuhi kewajibannya dan berperilaku sebagai orang terhormat dan jujur walaupun kewajiban tersebut tidak secara tegas diperjanjikan.

³⁰ Ery Agus Priyono, *Peranan Asas Itikad Baik Dalam Kontrak Baku*, Jurnal Hukum, UNDIP, Vol.1 No.1 November 2017, hlm.19

³¹ Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik dalam Pelaksanaan Kontrak, Super Eminent Principle yang Memerlukan Pengertian dan Tolok Ukur Objektif*, Jurnal Hukum No.3 Vol 14 Juli hlm. 132-133.

b. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

1) Definisi dan Ruang lingkup Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Menurut Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Menurut Siahaya, Pengadaan adalah upaya memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan dan dilakukan berdasarkan pemikiran yang logis dan sistematis, mengikuti norma dan etika dan sesuai metode Pengadaan yang baku yang dilakukan sebagai pedoman Pengadaan. Sedangkan menurut Christopher & Schooner Pengadaan atau Procurement adalah kegiatan untuk mendapatkan barang atau jasa secara transparan, efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunanya.³²

Ruang lingkup Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini meliputi:³³

a) Barang;

³² Siahaya, Willem. *Manajemen Pengadaan Procurement Management*. Bandung, Alfabeta, 2012, hlm. 20.

³³ *Ibid.*

- b) Pekerjaan Konstruksi;
 - c) Jasa Konsultansi; dan
 - d) Jasa Lainnya.
- 2) Prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Undang-undang yang mengatur pengadaan barang/jasa Pemerintah ini harus didasarkan pada prinsip-prinsip dasar yang menjadi acuan, pedoman dan dijalankan dalam kegiatannya. Adapun prinsip-prinsip dasar pengadaan barang/jasa Pemerintah yang berlaku saat ini adalah sebagai berikut: ³⁴

- a) Efisien
 - b) Efektif
 - c) Terbuka dan Bersaing
 - d) Transparan
 - e) Adil/Tidak Diskriminatif
 - f) Akuntabel
- 3) Tujuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pengadaan Barang/Jasa dijelaskan dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 bertujuan untuk:

- a) menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
- b) meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;

³⁴ lkpp.go.id, “aspek hukum perdata dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah pada rancangan undang-undang tentang pengadaan barang/jasa” <http://www.lkpp.go.id>, dikunjungi pada tanggal 25 Desember 2022 jam 22.00 wib.

- c) meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi;
 - d) meningkatkan peran Pelaku Usaha nasional;
 - e) mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
 - f) mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha; dan;
 - g) meningkatkan Pengadaan Berkelanjutan. penelitian;
- 4) Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) merupakan perikatan. Dalam ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata dinyatakan bahwa “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”.³⁵

Dalam ranah hukum kekayaan, perikatan dapat dijelaskan sebagai "interaksi hukum di antara pihak yang satu memiliki hak dan pihak yang lain memiliki kewajiban". Dalam Pasal 1233 KUHPerdata, ditegaskan bahwa "setiap perikatan terbentuk baik melalui persetujuan pihak-pihak terkait maupun berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku". Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perikatan dapat timbul karena kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat atau karena adanya peraturan undang-undang yang mengaturnya.

³⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Balai Pustaka, Jakarta, 2012, hlm. 323.

Kontrak pengadaan barang dan jasa Pemerintah adalah suatu perjanjian tertulis antara Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan penyedia barang dan jasa. Dalam konteks Pemerintah sebagai salah satu pihak dalam kontrak pengadaan barang dan jasa, hal ini berimplikasi bahwa Pemerintah memiliki kewajiban yang diatur oleh norma-norma hukum yang berlaku, terutama dalam hal kontrak. Namun, karena Pemerintah juga merupakan badan hukum publik, Pemerintah juga terikat pada ketentuan yang terdapat dalam konstitusi dan undang-undang (UU).³⁶

Pengaturan tentang kontrak pengadaan barang dan jasa juga diatur dalam Pasal 1601 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1614 KUHPerdara. Orang yang melakukan kontrak pengadaan barang dan jasa dapat disebut juga sebagai pemborongan kerja, jadi dalam melakukan kontrak/perjanjian kontrak pengadaan barang dan jasa terdapat perjanjian pemborongan kerja. Perjanjian pemborong kerja ialah (Pasal 1601b).


Dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa, terdapat situasi di mana kontrak dapat dihentikan atau diputus. Penghentian kontrak ini dapat terjadi jika terjadi keadaan di luar kendali kedua belah pihak yang mencegah pelaksanaan kewajiban yang telah ditetapkan dalam kontrak, seperti keadaan kahar (keadaan memaksa/force majeure). Selain itu, kontrak juga dapat

³⁶ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung, 1993, hlm. 12

diputus jika salah satu pihak melanggar janji atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sesuai yang ditetapkan dalam kontrak. Konsekuensi hukum akan timbul bagi kedua belah pihak sebagai akibat dari penghentian atau pemutusan kontrak, karena adanya pihak yang dirugikan.

5) Pelaku dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pemerintah, sebagai pembeli dalam proses PBJP, merupakan organisasi yang besar yang memiliki banyak fungsi dan jabatan. Sepanjang proses pengadaan, terdapat beberapa fungsi atau pejabat yang terlibat. Oleh karena itu berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur pihak-pihak yang terlibat dalam proses PBJ yaitu:


- 
- a) PA (Pengguna Anggaran)
 - b) KPA (Kuasa Pengguna Anggaran)
 - c) PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)
 - d) Pejabat Pengadaan
 - e) Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).
 - f) Pokja Pemilihan (Kelompok Kerja Pemilihan)
 - g) Agen Pengadaan
 - h) Penyelenggara Swakelola

6) Tahapan Umum Pemilihan Penyedia Jasa

Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagai mana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021

Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Adapun petunjuk teknis dari Perpres tersebut, LKPP menerbitkan Peraturan Lembaga yang merupakan Peraturan Turunan dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha. Dalam hal ini K/L/PD memilih penyedia untuk mendapatkan barang/jasa yang diinginkan. Proses pengadaan dimulai dari pemilihan penyedia dengan melalui proses berikut:³⁷

- 
- a) Persiapan pemilihan penyedia
 - b) Perencanaan pemilihan penyedia
 - c) Melakukan pemilihan penyedia
 - d) Pelaksanaan kontrak pengadaan
 - e) Pengawasan dan pengendalian pengadaan
 - f) Penyerahan hasil pengadaan

Dan untuk Jenis pengadaan barang/jasa Pemerintah sesuai dengan Perpres No.12 Tahun 2021 yaitu:

Pasal 27 ayat (1) Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Lainnya terdiri atas:

- a. Lumsum;
- b. Harga Satuan;
- c. Gabungan Lumsum dan Harga Satuan;

³⁷ <https://simantu.pu.go.id>, "Tahapan Umum pemilihan Penyedia" dikunjungi pada tanggal 26 Desember 2022, jam 23.40 wib.

d. Kontrak Payung; dan

e. Cost Plus Fee.

7) Metode dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Metode Pemilihan Penyedia sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 38 ayat (1), tentang Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:³⁸

- a. E-purchasing
 - b. Pengadaan langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
 - c. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi
 - d. Penunjukan Langsung
 - e. Tender
 - f. Seleksi
- c. Kontrak kerja Konstruksi

Definisi mengenai "ruang lingkup kontrak kerja konstruksi" meliputi pekerjaan konstruksi yaitu keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017).

Penting bagi sebuah kontrak kerja konstruksi untuk mencakup setidaknya penjelasan terperinci mengenai:

- 1) Para pihak harus secara jelas mencantumkan identitas mereka sendiri;

³⁸ *Ibid.*

- 2) Rincian pekerjaan harus dirumuskan dengan jelas dan terperinci, termasuk lingkup kerja, nilai pekerjaan, dan batas waktu pelaksanaan.
- 3) Informasi tentang masa pertanggung jawaban dan/atau pemeliharaan harus mencakup jumlah, klasifikasi, dan kualifikasi tenaga ahli yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi.
- 4) Persyaratan mengenai jumlah, klasifikasi, dan kualifikasi tenaga ahli yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi harus dicantumkan.
- 5) Hak dan kewajiban harus mencakup hak pengguna jasa untuk mendapatkan hasil pekerjaan konstruksi dan kewajibannya untuk mematuhi persyaratan yang disepakati, serta hak penyedia jasa dan kewajibannya untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi.
- 6) Ketentuan mengenai pembayaran harus mencakup kewajiban pengguna jasa untuk melakukan pembayaran atas hasil pekerjaan konstruksi;
- 7) Tanggung jawab terhadap pelanggaran kesepakatan harus dijelaskan dalam ketentuan mengenai cidera janji, ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang disepakati;
- 8) Cara penyelesaian perselisihan harus dijelaskan dalam ketentuan yang mengatur prosedur penyelesaian perselisihan yang timbul akibat ketidaksepakatan;

- 9) Ketentuan mengenai pemutusan kontrak kerja konstruksi harus mencakup situasi di mana salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya dan kontrak perlu diakhiri;
- 10) Ketentuan mengenai keadaan memaksa (*force majeure*) harus mencakup kejadian di luar kendali dan kemampuan para pihak yang menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak;
- 11) Ketentuan mengenai kegagalan bangunan harus mencakup tanggung jawab penyedia jasa dan/atau pengguna jasa terhadap kegagalan bangunan;
- 12) Ketentuan mengenai perlindungan pekerja harus mencakup kewajiban para pihak dalam menjaga keselamatan, kesehatan kerja, dan jaminan sosial;
- 13) Aspek lingkungan harus mencakup kewajiban para pihak untuk mematuhi ketentuan lingkungan (sesuai dengan Pasal 22 ayat 2 PP No. 20 Tahun 2009).

Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis empiris, yang secara khusus merujuk pada penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan. Metode ini melibatkan analisis terhadap ketentuan hukum yang

berlaku dan mengamati fenomena yang terjadi dalam masyarakat sebenarnya. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap fakta-fakta dan data yang relevan dengan kondisi yang ada dalam masyarakat.³⁹

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

1) Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya, tanpa melalui perantara media. Data primer dapat berupa opini subjek individu atau kelompok, hasil pengamatan terhadap objek fisik, kejadian, atau kegiatan, serta hasil pengujian. Dalam upaya memperoleh data primer, terdapat dua metode yang umum digunakan, yaitu metode survei dan metode observasi.

Berdasarkan metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah Metode Observasi melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait dalam kontrak yakni PPK dan Penyedia Jasa.

2) Data sekunder

Data sekunder adalah jenis data penelitian yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung melalui perantara (misalnya, didapatkan dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder biasanya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun

³⁹ Elisabeth Nurhaini Butar Butar, *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah untuk menemukan kebenaran dalam ilmu hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 49-50

dalam bentuk arsip (data dokumenter) yang bisa ditemukan baik dalam publikasi maupun tidak dipublikasikan.

a) Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer merujuk pada peraturan perundang-undangan yang secara tegas terkait dengan isu yang sedang diteliti, yang meliputi:

- (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
- (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
- (4) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- (5) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
- (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran



Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak
Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran;

b) Bahan Hukum Sekunder

Biasanya berupa pendapat hukum/doktrin/teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh peneliti ialah: buku hukum perjanjian, hukum kontrak, artikel-artikel mengenai kontrak konstruksi Pemerintah, serta penerapan asas itikad baik yang didapatkan melalui media internet.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berasal dari bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam penelitian ini yang dipakai merupakan sebuah referensi hukum yang mencakup kamus dan materi hukum yang diperoleh melalui internet.

b. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti memperoleh data dengan mengakses literatur yang berkaitan dengan Pengadaan Barang dan Jasa, Jasa Konstruksi, Hukum Kontrak, dan Asas Itikad Baik. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah

dengan membaca buku-buku dan peraturan-peraturan terkait.

Rujukan literatur tersebut meliputi:

- a) Perpustakaan Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Hukum Universitas Andalas
- c) Website Hukum/Jurnal
- d) Tesis terdahulu

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Peneliti memperoleh data dalam penelitian ini dengan melakukan penelitian lapangan yang melibatkan kunjungan langsung ke Balai PPW Sumatra Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi langsung dari Balai PPW dan PT. Monodon Pilar Nusantara.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik atau metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Dokumen

Merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan dokumen-dokumen yang peneliti dapatkan di lapangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu mengenai penerapan asas itikad baik dalam pelaksanaan kontrak konstruksi Pemerintah.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik yang satu ini dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung kepada subjek

penelitian itu sendiri (yang diwawancarai). Hasil wawancara ditentukan oleh faktor-faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi, yaitu pewawancara, yang diwawancarai, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara. Dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai PPK PBL TA.2020-2021, Kasatker dan Penyedia Jasa yaitu Perwakilan dari Monodon Pilar Nusantara. Dalam hal ini, peneliti memakai teknik wawancara tidak terstruktur, artinya wawancara yang satu ini tidak terkait secara ketat dengan daftar pertanyaan yang harus dibuat. Maksudnya, teknik yang satu ini juga disebut sebagai teknik wawancara bebas. Meski demikian, dalam melakukan sebuah wawancara peneliti atau pewawancara tidak boleh melakukannya secara sembarangan, harus ada pedoman wawancaranya terlebih dahulu. Pedoman dari wawancara satu ini hanyalah berisi tentang beberapa poin yang akan ditanyakan kepada narasumber. Hal tersebut dilakukan agar pembahasan tidak melebar dan jauh dari pokok bahasan itu sendiri. Sehingga peneliti bebas mengajukan pertanyaan selanjutnya dan mengembangkannya sendiri.

4. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengolahan data berupa editing yang bertujuan untuk memeriksa ulang data yang telah terkumpul, baik dari studi kepustakaan maupun hasil wawancara dalam studi lapangan. Proses editing ini melibatkan pengecekan

terhadap kelengkapan isian data, keterbacaan tulisan, kejelasan jawaban, relevansi jawaban, keseragaman satuan data yang digunakan, dan aspek lainnya. Tujuan dari studi ini adalah untuk mengevaluasi apakah data yang telah dikumpulkan telah lengkap atau masih memerlukan tambahan, serta mengorganisasikannya secara sistematis.

b. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan oleh peneliti dianalisis secara kualitatif. Ini berarti peneliti melakukan analisis dan pengolahan data yang terkumpul agar menjadi data yang terstruktur, sistematis, dan bermakna. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dimulai sejak awal penelitian dan berlanjut sepanjang proses analisis. Data-data tersebut kemudian diolah secara sistematis. Proses analisis ini melibatkan tahapan-tahapan seperti wawancara, observasi, pengeditan, pengklasifikasian, reduksi, dan akhirnya penyimpulan serta presentasi data.

c. Populasi dan Sampel

1) Populasi Penelitian

Populasi adalah sekelompok subjek atau data dengan karakteristik tertentu. Dalam populasi dijelaskan secara spesifik tentang siapa atau golongan mana yang menjadi sasaran penelitian tersebut. Jadi, populasi yaitu keseluruhan sasaran yang seharusnya diteliti dan pada populasi ini hasil penelitian diberlakukan.⁴⁰

⁴⁰ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta, Kencana, 2017, hlm.16.

Populasi dalam penelitian ini adalah Balai PPW dan PT.Monodon
Pilar Nusantara

2) Sampling Penelitian

Sampling adalah teknik pengambilan sampel dalam metode tertentu. Teknik sampling adalah teknik yang dilakukan untuk menentukan sampel. Jadi, sebuah penelitian yang baik haruslah memperhatikan dan menggunakan sebuah teknik dalam menetapkan sampel yang akan diambil sebagai subjek penelitian. Teknik penentuan sampel dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :⁴¹

a) *Probability Sampling*

adalah salah satu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Dengan probability sampling, maka pengambilan sampel secara acak atau random dari populasi yang ada. Jenisnya yaitu *simple random sampling*, *proportionate stratified random sampling*, *disproportionate stratified random sampling*, dan area (*cluster*) sampling (disebut juga dengan sampling menurut daerah

b) *Nonprobability Sampling*

adalah salah satu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Jenis teknik sampling ini antara lain yaitu *sampling sistematis*, *sampling*

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung, Alfabeta, 2006, hlm 56

kuota, sampling aksidental, purposive sampling, sampling jenuh, dan snowball sampling.

Dan cara pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *Purposive sampling* yaitu suatu teknik penetapan sampel dengan cara memilih sampel di antara populasi sesuai dengan yang dikehendaki peneliti (tujuan/masalah dalam penelitian), sehingga sampel tersebut dapat mewakili karakteristik populasi yang telah dikenal sebelumnya.

3) Sampel Penelitian

Sampel adalah sebagian dari populasi yang akan diambil untuk diteliti dan hasil penelitiannya digunakan sebagai representasi dari populasi secara keseluruhan. Jadi, sampel penelitian merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* atau sampel bertujuan. Sampel dalam penelitian ini PPK PBL, Kasatker.

